

ABDIMAS

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
<https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/abdimas/>

Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Negeri Nalaha dalam Pelaksanaan Perjanjian bagi Hasil (Maano)

Yosia Hetharie, Teng Berlianty, Ronald Saija

Universitas Pattimura Ambon, Indonesia

Abstrak

Kegiatan PKM dengan judul “Upaya Peningkatan Pemahaman Hukum Masyarakat Negeri Nalaha Dalam Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil (Maano)” bertujuan untuk: (1). Mengimplementasikan hasil penelitian terdahulu dengan permasalahan mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Negeri Nalaha Maluku Tengah, (2). Sebagai bentuk edukasi dan peningkatan pemahaman hukum khususnya di bidang kontrak (perjanjian) bagi masyarakat di Negeri Nalaha Maluku Tengah yang minim akan pendidikan hukum kontrak. PKM ini menggunakan metode pelaksanaan berupa kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara panel oleh pemateri yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab antara masyarakat dengan pemateri. Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pemahaman hukum masyarakat Negeri Nalaha Maluku Tengah khususnya berkaitan dengan hukum perjanjian masih sangat minim. Oleh sebab itulah, melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum ini, masyarakat diberikan edukasi hukum mengenai akibat hukum dari pelaksanaan perjanjian bagi hasil yang hanya dilaksanakan secara lisan (tidak tertulis). Kesadaran hukum masyarakat pun mulai terbangun dan sosialisasi ini membuka wawasan masyarakat Negeri Nalaha mengenai pentingnya perjanjian bagi hasil yang sering dilaksanakan itu baiknya dalam bentuk perjanjian tertulis untuk mencegah terjadinya ingkar janji (wanprestasi) di kemudian hari.

Kata kunci : Pemahaman Hukum; Perjanjian; Bagi Hasil (Maano)

PENDAHULUAN

Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa pengabdian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Dengan demikian kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah perguruan tinggi. Indikator kinerja perguruan tinggi sering dilihat dari seberapa besar hasil penelitian yang dilakukan mampu mempengaruhi perubahan sosial masyarakat.

Perguruan tinggi yang mampu melaksanakan kegiatan PKM dan menghasilkan luaran (output) dari kegiatan PKM yang berkualitas akan dipandang menjadi sebuah universitas yang besar dan terpadang. Untuk itulah, banyak universitas di banyak negara berlomba-lomba menjadi universitas yang dapat menjadi rujukan universitas lain atau menjadi *world class university*. Berangkat dari latar belakang tersebut, maka dosen sebagai bagian penting dari civitas akademika perguruan tinggi diharapkan selalu menjunjung tinggi Tri Dharma Perguruan Tinggi, salah satunya yaitu kegiatan PKM. Kegiatan PKM yang dilaksanakan oleh Dosen, tentu saja berdampak terhadap peningkatan kualitas perguruan tinggi, serta hasil atau luaran PKM tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan

masyarakat.

Mengacu kepada pentingnya kegiatan PKM tersebut di atas dan dalam rangka memberikan edukasi dan pemahaman hukum bagi masyarakat itulah kami tim penelitian sekaligus tim PKM mengadakan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat di Negeri Nalahlia Maluku Tengah dalam rangka menguatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan perjanjian bagi hasil dan akibat hukumnya.

Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum. Pihak-pihak tersebut sepakat menentukan kaidah atau peraturan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak di dalam perjanjian tersebut.¹ Hukum perjanjian itu ada untuk mengatur dan melindungi hak dan kewajiban para pihak.²

Perjanjian bagi hasil perkebunan merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil perkebunan menurut hukum adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat hukum adat antara pemilik lahan hasil perkebunan dengan pihak lain yang bersedia untuk memanen hasil perkebunan tersebut. Pada umumnya prosedur atau aturan perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun dalam hukum adat dilakukan dengan cara lisan antara pemilik lahan hasil perkebunan dengan pihak pemanen.

Hak usaha bagi hasil merupakan salah satu hak atas tanah yang sifatnya sementara yang diatur berdasarkan hukum adat masing-masing daerah setempat. Salah satu kelemahan perjanjian bagi hasil yang menggunakan hukum adat adalah perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga tidak memberikan kepastian mengenai besarnya bagian serta hak dan kewajiban para pihak.³ Dalam perjanjian bagi hasil, tanah bukan yang menjadi tujuan utama, tetapi hasil pertanian atau hasil perkebunan di atas tanah tersebutlah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan perjanjian ini. Namun, hasil pertanian atau perkebunan itu mempunyai hubungan atau merupakan satu kesatuan dengan tanah.⁴

Sistem kerjasama perjanjian bagi hasil ini juga dilakukan oleh masyarakat Negeri Nalahlia Kecamatan Nusalaut Kabupaten Maluku Tengah. pada masyarakat Negeri Nalahlia ini, kerjasama pada perjanjian bagi hasil ini biasanya dilaksanakan untuk hasil perkebunan cengek, pala, maupun kelapa. Perjanjian bagi hasil ini oleh masyarakat Negeri Nalahlia dikenal dengan nama *maano* (bagi hasil perkebunan).

METODE

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam bagian pendahuluan bahwa pentingnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berdampak terhadap peningkatan kualitas perguruan tinggi, serta hasil atau luaran PKM tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itulah, maka kegiatan pengabdian masyarakat melalui penyuluhan hukum ini dirasa penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman hukum kontrak (perjanjian) bagi masyarakat di Negeri Nalahlia Maluku Tengah.

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu :

- 1) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Negeri Nalahlia untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan PKM.
- 2) Menyiapkan Materi/Bahan berupa powerpoint materi terkait dengan persoalan yang dikaji dalam kegiatan PKM ini.
- 3) Penyuluhan hukum ini juga melibatkan dua (2) orang mahasiswa Fakultas Hukum

¹ Yosia Hetharie, *Default in Sea Transportation Agreement*, Law Research Review Quarterly Volume 6.2 (2020), hlm. 181.

² Andrii Hryniak, Oleksii Kot, Mariana Pleniuk, *Regulation Mechanism of Private Legal Contracting Relations in Civil Law*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 21, 1-14, 2018.

³ Rizka Nurmadany, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Sleman*, Tesis, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2016, hlm. 2.

⁴ Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm. 148.

- Universitas Pattimura untuk membantu kegiatan PKM.
- 4) Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan PKM di Negeri Nalahlia dengan dibantu oleh masyarakat. Lokasi yang dipilih adalah Kantor Negeri Nalahlia.
 - 5) Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Negeri Nalahlia melalui Diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara pemateri dan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Bagi Hasil Yang Dilaksanakan Oleh Masyarakat Negeri Nalahlia

Ketentuan hukum mengenai perjanjian bagi hasil perkebunan dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (selanjutnya disebut UU Nomor 2 Tahun 1960). Ketentuan ini lahir guna mengatur perjanjian pengelolaan pemanfaatan tanah pertanian/perkebunan dengan sistem bagi hasil, agar supaya dalam hal pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dapat dilakukan secara adil dan layak serta memberikan kedudukan hukum yang seimbang diantara para pihak dengan mengatur secara jelas mengenai hak dan kewajiban dari pemilik maupun penggarap.

Dalam perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahlia Maluku Tengah, ketentuan yang mengatur mengenai sistem bagi hasil dalam ketentuan UU Nomor 2 Tahun 1960 tidak dilaksanakan sebagaimana yang diatur di dalam undang-undang tersebut, karena pada prinsipnya, masyarakat di Negeri Nalahlia, dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan tersebut hanya didasarkan pada unsure kepercayaan semata. Artinya bahwa di antara para pihak, sama-sama saling sepakat, saling percaya untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil perkebunan ini.

Dalam perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahlia Maluku Tengah, biasanya terdiri dari 2 (dua) pihak. Kedua belah pihak ini, secara timbal-balik dan saling membutuhkan dan tunduk pada kesepakatan yang dibuat diantara mereka. Adapun para pihak dalam perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahlia Maluku Tengah yaitu pemilik perkebunan dan petani penggarap. Yang menjadi objek perjanjiannya adalah hasil perkebunan yang ada di dalam dusun si pemilik tanah. Hasil perkebunan yang biasanya menjadi objek perjanjian bagi hasil ini tanam umur panjang berupa cengeh, pala, kelapa, durian, maupun tanaman berumur pendek seperti kasbi (ketela pohon) keladi (ubi).

Dalam proses perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahlia Maluku Tengah ini, biasanya diawali oleh pemilik perkebunan (dusun) yang menawarkan kepada pihak petani penggarap untuk mengerjakan atau memanen hasil perkebunan miliknya. Kebiasaan yang terjadi adalah setelah petani penggarap setuju untuk mengerjakan atau memanen hasil perkebunan milik pemilik perkebunan (dusun) maka pembagiannya adalah dengan perbandingan 50 : 50. Artinya hasil perkebunan itu akan di bagi dua secara sama rata, dengan kata lain kedua belah pihak akan mendapatkan hasil yang sama banyaknya. Ini merupakan kebiasaan yang sudah turun temurun dari para leluhur jika melaksanakan perjanjian bagi hasil perkebunan ini.

Tetapi dalam perkembangan saat ini, perbagian hasil perkebunan ini, tidak selamanya mengikuti kebiasaan turun temurun tersebut yaitu dengan perbandingan 50 : 50. Karena dari wawancara dengan salah satu responden pemilik perkebunan (dusun) yaitu Bapak Minggu Hetharie yang pernah melakukan perjanjian bagi hasil perkebunan dengan penggarap, karena atas dasar kemanusiaan maka hasil perkebunan tersebut di bagi dengan perbandingan 40 : 60. 40 persen banyak untuk responden sebagai pemilik perkebunan dan 60 persen untuk petani penggarap. Dengan demikian, pembagian hasil perkebunan bergantung kepada kesepakatan awal yang terjadi diantara kedua belah pihak. Dalam proses mengerjakan atau memanen hasil perkebunan ini, biasanya yang menanggung biaya makan dan minum disediakan oleh pemilik dari perkebunan (dusun). Pemilik perkebunan biasanya menyediakan makanan untuk kemudian di bawah kepada petani penggarap di lokasi perkebunan.

Pemahaman Masyarakat Negeri Nalahlia Mengenai Hukum Perjanjian

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahlia Maluku Tengah, yang

oleh masyarakat setempat didasarkan atas rasa saling percaya diantara kedua belah pihak dan juga karena minimnya pengetahuan masyarakat khususnya berkaitan dengan perjanjian bagi hasil ini, maka bentuk dari perjanjian bagi hasil perkebunan di Negeri Nalahia antara pemilik perkebunan dan petani penggarap hanya berbentuk lisan (tidak tertulis). Artinya bahwa kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak ini, sama sekali tidak dituangkan dalam satu akta atau surat yang sifatnya tertulis.

Ini memang menjadi satu kelemahan berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan ini, apabila sewaktu-waktu salah satu pihak melakukan ingkar janji (wanprestasi). Apabila wanprestasi ini dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang lain akan sulit untuk membuktikan bahwa benar telah terjadi perjanjian bagi hasil perkebunan di antara kedua belah pihak dan akibatnya adalah pihak yang dirugikan akan sulit untuk menuntut ganti kerugian akibat wanprestasi yang dilakukn oleh salah satu pihak tersebut.

Dalam kegiatan Pengabdian kepada masyarakat di Negeri Nalahia, pematari yang merupakan Dosen Bagian Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon yang juga sebelumnya telah melaksanakan kegiatan penelitian berkaitan dengan permasalahan perjanjian bagi hasil. Tim penelitian tersebut yaitu: Yosia Hetharie, SH., MH; Dr. Teng Berlianty, SH., M.Hum; Dr. Ronald Saija, SH., MH.



Gambar 1. Tim Mempresentasikan Materi PKM

Guna melanjutkan hasil penelitian yang sudah tim peroleh dan dituangkan di dalam laporan hasil penelitian itu, maka ada beberapa hal yang perlu disosialisasikan kepada masyarakat di Negeri Nalahia mengenai perjanjian bagi hasil itu sendiri.



Gambar 2. Masyarakat Sedang Mendengarkan Penyampaian Materi

Dalam kaitan dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai aspek hukum

perjanjian bagi hasil, terlihat bahwa masyarakat Negeri Nalahia sama sekali belum memahami dengan baik mengenai hal itu. Bagi masyarakat Negeri Nalahia, perjanjian itu bagi hasil atas dasar kepercayaan saja sudah cukup untuk dilaksanakannya perjanjian itu. Padahal seringkali salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari kesepakatan yang di dasarkan atas dasar kepercayaan itu. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan di antara kedua belah pihak.



Gambar 3. Proses Diskusi dan Tanya Jawab

Melalui sosialisasi dalam kegiatan Pengabdian ini, masyarakat Negeri Nalahia diberikan pemahaman hukum mengenai pentingnya perjanjian itu sebaiknya dilaksanakan secara tertulis guna mencegah terjadinya ingkar janji dari salah satu pihak di kemudian hari. Masyarakat juga diajarkan mengenai syarat-syarat sah perjanjian dan kekuatan hukum dari perjanjian lisan yang dilakukan oleh masyarakat Negeri Nalahia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrii Hryniak, Oleksii Kot, Mariana Pleniuk, *Regulation Mechanism of Private Legal Contracting Relations in Civil Law*, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21, 1-14, 2018.
- Rizka Nurmadany, *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kabupaten Sleman*, Tesis, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2016.
- Suryaman Mustari Pide, *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Edisi Pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Yosia Hetharie, *Default in Sea Transportation Agreement*, *Law Research Review Quarterly* Volume 6.2 (2020)